



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

T
A
H
U
N

2021 -2026

**BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BADAN KEUANGAN

Jln. Drs.H.Aziz Haily, MA - Sarilamak Kode Pos 26271

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEUANGAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 19.a / BK - LK / 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN

KABUPATEN LIMA ULUH KOTA

KEPALA BADAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonominian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)’
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- | | |
|---------------|---|
| KESATU | : Keputusan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Tahun 2021-2026. |
| KEDUA | : Keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, ditulis dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. |

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : 24 Oktober 2021



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN
/ BK - LK / 2021

TANGGAL :
2021
TENTAN : INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN TAHUN 2021 - 2026
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN
TAHUN 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah yang efektif berbasis elektronik	Opini BPK Terhadap LKPD	Penetapan APBD selalu tepat waktu, namun serapan anggaran relative lamban, dan akseleatif di akhir tahun anggaran	Kepala Bidang Anggaran , Kepala Bidang Akuntasi, Kepala Bidang Perpendaharaan	Kepala Badan Keuangan
	Percentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, Trend PAD terus mengalami peningkatan	Percentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, Trend PAD terus mengalami peningkatan namun kontribusi terhadap APBD masih relative kecil di bawah 15%	Kepala Bidang P2D , Kepala Bidang P3EPD	Kepala Badan Keuangan
	Percentase Tingkat Akurasi Hasil Inventarisasi Asset Pemda	Masih banyaknya BMD yang belum tercatat secara tertib sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan belum termanfaatkan dengan baik.	Kepala Bidang Asset	Kepala Badan Keuangan
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Percentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Percentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, Trend PAD terus mengalami peningkatan namun kontribusi terhadap APBD masih relative kecil di bawah 15%	Kepala Bidang P2D , Kepala Bidang P3EPD	Kepala Badan Keuangan
Meningkatnya kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Sekretariat Kepala Bidang Perpendaharaan	Kepala Badan Keuangan
			Kepala Bidang P2D , Kepala Bidang P3EPD	Kepala Badan Keuangan

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : Oktober 2021

